

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi

Herawati Khotmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

khotmi.2084@gmail.com

*Abstract* This study aims to investigate the effect of Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Financing on *murabahah* financing, to verify the effect of Capital Adequacy Ratio on *murabahah* financing with Third Party Funds as a moderating variable, to assess the effect of Financing to Deposit Ratio on *murabahah* financing. with Third Party Funds as moderating variable and to verify Non-Performing Financing on *murabahah* financing with Third Party Funds as moderating variable. This study used secondary data that obtained from [ojk.co.id](http://ojk.co.id). Number of population in this study was 14 (fourteen) Islamic commercial banks registered in 2020 in Indonesia, which obtained with purposive sampling. The sampling criteria were Islamic banks with book category 3 and core capital between 5 trillion to 30 trillion rupiah. The number of samples was 4 banks with 3 (three) book categories, namely Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, National Syariah Pension Savings Bank. Data was analyzed by using *evIEWS* version 9. The analysis results indicate that Non-Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio have an effect on *murabahah* financing, the Third-Party Funds moderated the effect of capital adequacy ratio on *murabahah* financing, Third Party Funds moderated the effect of Financing to Deposit Ratio on *murabahah* financing, Third Party Funds did not moderate the effect of Non Performing Financing on *murabahah* financing.

*Keywords* Financial Performance of Third-Party Funds

### I. PENDAHULUAN

Berkembangkan perbankan syariah diawali dengan muncul perbankan syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat. Produk awal dari perbankan syariah yaitu *mudharabah* (bagi hasil). Seiring dengan perkembangan saat ini bukan hanya bank muamalat akan tetapi terdapat bank-bank lain yang menggunakan unsure syariah yaitu sebanyak 14 bank. Bukan hanya perbankan saja yang bertambah akan tetapi produk dari perbankan syariah juga bertambah. Dimana Produknya tersebut yaitu *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Qard*, *Ijarah*, *Istishna* dan *Multijasa*. Dari berbagai produk tersebut yang menjadi perhatian khusus yaitu pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* pengertian asilnya secara Islam yaitu dari “*is simply a sale*”, jual beli. Adapun pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan secara kredit pada waktu yang telah disepakati para pihak (Widodo, 2010). Berdasarkan

transaksi-transaksi yang ada pada perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi nilainya dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. adapun untuk pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Pembiayaan Syariah di Indonesia


Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2020 (yoy)	Pertumbuhan 2019 (yoy)
Murabahah	181,95	8,23%	3,94%
Musyarakah	176,47	11,26%	21,56%
Mudharabah	12,11	-13,59%	-12,63%
Qardh	12,09	12,52%	36,77%
Ijarah	8,69	-18,27%	-0,13%
Istishna	2,44	12,55%	31,63%
Multijasa	0,87	4,01%	-2,27%
<b>Total</b>	<b>394,63</b>	<b>8,08%</b>	<b>10,89%</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan tabel 1 pembiayaan syariah di Indonesia pertumbuhan *murabahah* pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan pembiayaan *murabahah* mencapai 3,94% (tiga koma Sembilan empat persen) dan di tahun 2020 yaitu 8,23% (delapan koma dua tiga persen). Dan jika dilihat dari nilai dari pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 yaitu Rp. 181,95 (seratus depan puluh satu koma sembilan puluh lima triliun rupiah) dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Dengan tingginya pembiayaan tersebut perlu menjadi perhatian untuk menilai kinerja perbankan yang dilihat dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi.

Pada tahun 2020 jika dilihat dari segi permodalan menunjukkan stabilitas modal yang relatif stabil dari tahun sebelumnya dan memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Berikut dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Permodalan & Likuiditas



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan grafik 1 menunjukkan CAR pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai 21,64% memiliki nilai dibawah CAR Bank Umum Konvensional yaitu 23,89. Meskipun nilai CAR BUS lebih rendah dibandingkan dengan BUK, nilai CAR BUS menunjukkan nilai trend pertumbuhan yang relatif meningkat dari sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari FDR BUS memiliki nilai 76,36% lebih rendah dibandingkan dengan LDR BUK yaitu 82,54%. Nilai FDR BUS condong mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat (Kadir, 2021).

Dari berbagai uraian sebelumnya terdapat berbagai penelitian yang terkait mengenai pembiayaan *murabahah* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Mulazid, 2017 dengan hasil penelitian CAR & FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastanto, 2013 dengan hasil penelitian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Pakkanna, 2019 menunjukkan hasil CAR berpengaruh terhadap total pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farianti, dkk., 2020, menyimpulkan DPK tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah dan DPK dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

## II. LANDASAN TEORI

### A. *Murabahah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021, Akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan dari harga beli dari barang tersebut kepada pembeli dan pembeli akan membayar dengan harga yang melebihi dari harga beli tersebut sebagai keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian yang terkait mengenai pembiayaan *murabahah* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Mulazid, 2017, dengan hasil penelitian CAR & FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastanto, 2013, dengan hasil penelitian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Pakkanna, 2019, menunjukkan hasil CAR berpengaruh terhadap total pembiayaan *murabahah*. Dari berbagai uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : CAR, FDR, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.**

### B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK yaitu dana dari nasabah yang disalurkan ke bank dan menjadi aset yang dimiliki oleh pihak bank. Pertumbuhan dari bank dipengaruhi oleh perbankan yang memiliki kemampuannya menghipun dana dari masyarakat baik dalam bentuk skala kecil ataupun besar. Semakin tinggi DPK yang dimiliki oleh pihak bank maka akan semakin tinggi pula dana yang nantinya disalurkan bank ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Ningsih, 2021). DPK merupakan dana dari nasabah (pihak ketiga) dalam bentuk

Tabungan, Deposito dan Giro yang dikelola oleh bank yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi nilai DPK maka semakin tinggi tingkat dari kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dalam mengelola dana (Ardheta & Sina, 2020).

### C. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar seluruh aktiva mengandung resiko dalam kredit, surat berharga, penyertaan ataupun tagihan pada bank lain yang dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari luar sumber bank misalnya dana dari nasabah/masyarakat, pinjaman dan sebagainya (Kadir, 2021). Modal merupakan faktor terpenting dalam usaha bisnis dalam menampung risiko kerugian, dimana semakin tinggi rasio CAR maka semakin kuat kemampuan dari bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif (Ardheta & Sina, 2020). Adapun penelitian terkait mengenai CAR yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Mulazid, 2017, menunjukkan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Pakkanna, 2019. menunjukkan hasil CAR berpengaruh positif terhadap total pembiayaan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali & Miftahurrohman, 2016 CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari berbagai uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: DPK memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.**

### D. *Financing to Deposito Ratio (FDR)*

*Financing to Deposito Ratio (FDR)* yaitu rasio likuiditas dalam mengukur kemampuan membayar kembali panarikan yang dilakukan oleh nasabah deposan dengan cara mengandalkan pembiayaan likuiditasnya. Dimana semakin tinggi FDR maka semakin rendah likuiditasnya. Dengan kata lain semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat (Kadir, 2021). Rasio FDR yang tinggi memungkinkan jumlah pembiayaan yang diberikan menjadi semakin meningkat. Adapun penelitian yang terkait mengenai FDR yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farianti dkk., 2020 dan Prastanto, 2013, menunjukkan hasil penelitian yang sama yaitu FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulyani & Diana, 2019, dengan hasil penelitian FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Farianti dkk., 2020 menunjukkan hasil bahwa DPK dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Dari berbagai uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: DPK memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.**

### E. *Non-Performing Financing (NPF)*

Kredit yaitu kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kepada pihak bank. Dalam perbankan syariah dalam penyaluran dananya kepada pihak ketiga seringkali terjadi kredit bermasalah, kredit bermasalah ini sering dikenal dengan nama *Non-Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, kredit bermasalah yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan dapat dikatakan *Non-Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan bermasalah dalam resiko penyaluran pendanaan.

NPF menggambarkan besarnya dari risiko yang ditanggung oleh bank, semakin kecil rasio dari NPF maka akan semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Jika bank memiliki NPF yang tinggi menunjukkan bank tersebut tidak profesional di dalam mengelola kredit. Kredit yang diberikan beridikasi bahwa tingkat risiko pemberian kredit cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi pihak bank (Ardheta & Sina). Adapun penelitian terkait mengenai NPF yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Patonah, 2021 dan Prastanto, 2013 menunjukkan hasil yang sama yaitu NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Mulazid, 2017 menunjukkan hasil NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farianti dkk., 2020 menunjukkan hasil bahwa DPK tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Dari berbagai uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : DPK memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.**

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif yaitu metode berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, menggunakan instrumen, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang tujuannya menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Sumber data dari penelitian ini dari data sekunder yaitu data berupa laporan keuangan yang berada di situs <https://www.ojk.go.id>.

Populasi penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 14 Bank. Sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sebagian dari populasi berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Hartono, 2018). Dalam penentuan sampel disini yang menjadi kriteria sampel yaitu Bank Umum Syariah pada Kategori Buku 3. Buku 3 yaitu Bank Umum Syariah yang memiliki modal inti diantara 5 triliun sampai 30 triliun. Bank Umum Syariah dengan kategori buku 3 (tiga) tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia BNIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPS). Mengingat BNIS dan BRIS mulai tahun 2020 berada pada kategori buku 3 sehingga periode yang digunakan yaitu tahun 2020 dengan data laporan keuangan bulanan. Sehingga jumlah data yang akan diolah sebanyak 4 (bank) x 12 (bulan) = 48.

#### **Variabel Dependen**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, 2021 akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan dari harga beli dari barang tersebut kepada pembeli dan pembeli akan membayar dengan harga yang melebihi dari harga beli tersebut sebagai keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal merupakan faktor terpenting dalam usaha bisnis dalam menampung risiko kerugian, dimana semakin tinggi rasio CAR maka semakin kuat kemampuan dari bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif (Ardheta & Sina, 2020). Adapun rumus CAR menurut Sudarmanto dkk., 2021 dapat dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

2. *Financing to Deposito Ratio* (FDR)

Semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat (Kadir, 2021). Adapun rumus FDR menurut (Kasmir, 2014)

$$FDR = \frac{\text{Total Pembayaran}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

3. *Non-Performing Financing* NPF

NPF menggambarkan besarnya dari risiko yang ditanggung oleh bank, semakin kecil rasio dari NPF maka akan semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Jika bank memiliki NPF yang tinggi menunjukkan bank tersebut tidak profesional di dalam mengelola kredit. Kredit yang diberikan beridikasi bahwa tingkat risiko pemberian kredit cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi pihak bank (Ardheta & Sina, 2020). Adapun penilaian tingkat NPF berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 yaitu: :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

### Variabel Moderasi

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan dana dari nasabah (pihak ketiga) dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang dikelola oleh bank yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi nilai DPK maka semakin tinggi tingkat dari kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dalam mengelola dana (Ardheta & Sina, 2020). Adapun dana pihak ketiga dihitung dengan :

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

### Persamaan Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dari uraian beberapa variabel tersebut dapat dibuatkan persamaan:

Adapun bentuk persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 W + \beta_3 X_1 * W + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 W + \beta_3 X_2 * W + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_3 + \beta_2 W + \beta_3 X_3 * W + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

X1 = CAR

X2 = FDR

X3 = NPF

W = DPK

e = *Error*

#### Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang tujuannya untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tahapan dari analisis yaitu analisis statistik deskriptif, lolos uji asumsi klasik, uji determinasi dan uji hipotesis yaitu uji F (secara simultan) dan uji MRA. Dalam hal pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi yaitu *evIEWS* versi 9.

#### IV. HASIL PENELITIAN

##### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

	CAR	FDR	NPF	DPK	MURABAHAH
Mean	25.03646	82.09313	2.968333	49734.58	27899.13
Median	19.83000	79.01500	3.295000	43900.00	23012.00
Maximum	50.68000	98.48000	5.000000	111939.0	63785.00
Minimum	15.43000	68.79000	1.430000	9245.000	8771.000
Std. Dev.	11.92706	9.963499	0.959588	34129.44	16975.61
Skewness	1.149718	0.348668	0.031859	0.544848	0.943326
Kurtosis	2.519974	1.511523	2.129141	2.056779	2.874108
Jarque-Bera	11.03565	5.403681	1.524912	4.154202	7.150605
Probability	0.004015	0.067082	0.466519	0.125293	0.028007
Sum	1201.750	3940.470	142.4800	2387260.	1339158.
Sum Sq. Dev.	6685.975	4665.752	43.27807	5.47E+10	1.35E+10
Observations	48	48	48	48	48

Sumber : Data Diolah *EvIEWS*, 2021

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat nilai rata-rata CAR sebesar 25,03646%, dengan nilai tertinggi dari CAR sebesar 50,68%, nilai terendah CAR sebesar 15,43 dan nilai standar deviasi atau nilai simpangan baku yaitu sebesar 11,927%. Selanjutnya FDR

dengan nilai rata-rata sebesar 82,09313%, nilai tertinggi dari FDR sebesar 98,48%, nilai terendah FDR sebesar 68,79 dan nilai standar deviasi atau nilai simpangan baku yaitu sebesar 9,963499%. Berikutnya nilai rata-rata dari NPF sebesar 2,968333%, nilai tertinggi dari NPF yaitu 3,295%, nilai terendah dari NPF sebesar 5% dan simpangan baku dari NPF yaitu 0,959588. Sedangkan nilai rata-rata dari DPK sebesar Rp. 49.734,58 miliar, nilai tertinggi dari DPK sebesar Rp. 111.939 miliar dan nilai penyimpangan baku dari DPK sebesar 34.129,44. Berikutnya nilai transaksi *murabahah* berada pada rata-rata sebesar Rp. 27.899,13 miliar, nilai tertinggi dari transaksi *murabahah* sebesar Rp. 63.785 miliar, nilai terendah dari transaksi *murabahah* yaitu Rp. 8.771 miliar dan nilai simpangan baku yaitu sebesar Rp. 16.975,61 miliar.

**Uji Hipotesis**

1. Uji Determinasi

**Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.915508	Mean dependent var	27899.13
Adjusted R-squared	0.900722	S.D. dependent var	16975.61
S.E. of regression	5348.752	Akaike info criterion	20.15813
Sum squared resid	1.14E+09	Schwarz criterion	20.46999
Log likelihood	-475.7950	Hannan-Quinn criter.	20.27598
F-statistic	61.91669	Durbin-Watson stat	1.124550
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Diolah Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 3 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil *output* nilai R-squared sebesar 0.915508 artinya seluruh variabel independen dalam model tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 91,5508% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

2. Uji F

**Tabel 4 Ouput Uji F**

R-squared	0.915508	Mean dependent var	27899.13
Adjusted R-squared	0.900722	S.D. dependent var	16975.61
S.E. of regression	5348.752	Akaike info criterion	20.15813
Sum squared resid	1.14E+09	Schwarz criterion	20.46999
Log likelihood	-475.7950	Hannan-Quinn criter.	20.27598
F-statistic	61.91669	Durbin-Watson stat	1.124550
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Diolah Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil *output* dengan nilai Probabilitas (F-Statistics) sebesar  $0.000000 < 0.05$ . Sehingga secara simultan semua variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Dimana CAR, FDR, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi kenaikan atau penurunan CAR, FDR, NPF akan mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian uang dilakukan oleh Nafiah, dkk., 2020 dan

Mizan, 2017, menyimpulkan bahwa CAR, NPF dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 5 *Output* DPK Sebagai Moderator CAR

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10112.11	15766.34	-0.641373	0.5246
CAR	851.6850	846.1922	1.006491	0.3197
DPK	1.015042	0.256037	3.964441	0.0003
W1	-0.030568	0.013966	-2.188800	0.0340

R-squared 0.873395

Adjusted R-squared 0.864763

Sumber Data : Data Diolah Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 5 dari hasil *output* dapat dibentuk persamaan :

$$Y = -10112.11 + 851.6850CAR + 1.015042DPK - 0,030568W1$$

Berdasarkan nilai probabilitas  $0,0340 < 0,05$ , pada hasil interaksi menunjukkan DPK memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *murabahah*. Dapat diartikan dengan adanya variabel DPK dapat memperkuat pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah*. Adapun besarnya kekuatan sebesar 86,47% dilihat dari nilai Adjusted R-squared. Adanya moderasi DPK dapat memperkuat pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh adanya kenaikan CAR setiap bulannya pada BNIS, BTPN dan BSMI sedangkan BRIS mengalami penurunan nilai CAR. Kenaikan CAR diiringi dengan kenaikan nilai DPK pada BNIS, BTPN, BSMI dan BRIS. Dimana semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin kuat kemampuan dari bank dalam menanggung risiko dari setiap aktiva produktifnya. Sedangkan jika dilihat dari faktor eksternal berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan dari DPK terjadi penurunan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana per bulan April 2020 DPK tumbuh 8,08% dan pada bulan sebelumnya tumbuh 9,54%. Akan tetapi penurunan DPK tidak berdampak pada rasio kecukupan modal (CAR) dengan kata lain ketersediaan likuiditas bank masih terjaga.

Tabel 6 *Output* DPK Sebagai Moderator FDR

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40196.52	13776.39	2.917784	0.0055
FDR	-432.0910	175.1344	-2.467196	0.0176
DPK	-0.700367	0.223547	-3.132970	0.0031
W2	0.014514	0.002795	5.192955	0.0000

R-squared 0.916959

Adjusted R-squared 0.911297

Sumber : Data Diolah Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 6 dari hasil *output* dapat dibentuk persamaan :

$$Y = 40196.52 - 432.0910FDR - 0.700367DPK + 0.014514W2$$

Berdasarkan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , pada hasil interaksi, menunjukkan DPK memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan *murabahah*. Dapat diartikan dengan adanya DPK memperkuat pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah*. Besarnya kekuatan sebesar 91.1% dilihat dari nilai Adjusted R-squared. Adanya moderasi DPK dapat memperkuat pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh adanya kenaikan FDR setiap bulannya pada BNIS dan BTPN sedangkan BRIS & BSMI mengalami penurunan nilai FDR. Kenaikan FDR diiringi dengan kenaikan nilai DPK pada BNIS, BTPN, BSMI dan BRIS. Semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. Jika dilihat dari faktor eksternal adanya program dari pemerintah dengan melakukan penempatan dana pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sebesar Rp 3 triliun dan tersalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 5,89 triliun. Dengan adanya penempatan dana tersebut seiring dengan adanya kenaikan rasio dari FDR. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farianti dkk., 2020 menunjukkan hasil bahwa DPK dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Tabel 7 *Output* DPK Sebagai Moderator NPF

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2778.290	7765.849	0.357757	0.7222
NPF	609.2388	2064.026	0.295170	0.7693
DPK	0.497005	0.178715	2.780995	0.0079
W3	-0.009959	0.047157	-0.211196	0.8337

Sumber : Data Diolah Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 7 dari hasil *output* dapat dibentuk persamaan :

$$Y = -2778.290 + 609.2388NPF + 0.497005DPK - 0.009959W3$$

Berdasarkan nilai probabilitas  $0,8337 > 0,05$ , pada hasil interaksi, menunjukkan DPK tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *murabahah*. Dapat diartikan

dengan adanya DPK tidak dapat memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika dilihat dari data nilai NPF pada BTPNS dan BSMI mengalami kenaikan di tahun 2020 setiap bulannya. Dengan semakin tingginya rasio NPF maka akan semakin tinggi risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Jika dilihat dari faktor eksternal dalam hal penurunan DPK yang melambat atau menurun, mendapatkan respon pemerintah dengan menerbitkan PP No. 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan total anggaran sebesar Rp. 695 triliun digunakan untuk penempatan dana. Dimana perbankan syariah yang mendapatkan penempatan dana yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sebesar Rp 3 triliun dan tersalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 5,89 triliun. Dengan adanya kebijakan tersebut tidak seiring dengan turunnya nilai NPF. OJK mencatat rasio NPF pembiayaan mencapai 4,11% pada bulan Mei 2020. Bisa dikatakan nilai NPF memiliki nilai tertinggi selama lima tahun terakhir (Pratama, 2020). Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian yang dilakukan oleh Farianti dkk., 2020 dengan hasil penelitian DPK tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan :

1. Terdapat pengaruh CAR, FDR, NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.
2. DPK memoderasi CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.
3. DPK memoderasi FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.
4. DPK tidak memoderasi NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Buku 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *ESENSI*. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Andriani, V., & Pakkanna, M. (2019). Analisis Non Performing Financing , Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio , dan Financing to Deposit terhadap Total Pembiayaan. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 3(2), 149–163. [https://doi.org/https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol3/is2pp149-163](https://doi.org/https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp149-163)
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdapat Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2016). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36406/jam.v17i02.328>
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*

(*JEBI*), 2(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v2i1.63>

Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021*. Diambil dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_230221.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221.aspx)

CNN Indonesia. (2020, Juni 19). Simpanan Masyarakat di Bank Menurun di Era Corona. *cnnindonesia.com*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619100054-78-515057/simpanan-masyarakat-di-bank-menurun-di-era-corona>

Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v3i1>

Ghozali, I. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6 ed.). Yogyakarta: BPFE.

Kadir, R. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, 14(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/blc.v14i01.1287>

Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 140–152. Diambil dari <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/94>

Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. Diambil dari [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id) website: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>

Prastanto. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analisis Journal*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aa.v2i1.1179>

Pratama, W. P. (2020). Terus Naik, Pergerakan NPF Industri Pembiayaan Sulit Diperkirakan. *Bisnis.com*. Diambil dari

---

<https://finansial.bisnis.com/read/20200803/89/1274261/terus-naik-pergerakan-npf-industri-pembiayaan-sulit-diperkirakan>

- Sinaga, V. E. H., & Nur Patonah, M. (2021). Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariahdi Indonesia Periode 2015-2018. *EQIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 158–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v8i1.167>
- Sudarmanto, E., Astuti, Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, ... Siagian, V. (2021). *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Yulyani, E., & Diana, N. (2019). Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj*, 2(10). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>